



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Helmi Pattinama Alias Semmy Bin Robert Patiinama
2. Tempat lahir : Jakarta Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/30 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cipanggulan RT.002 RW.001 Desa
Pondokaso Landeuh Kecamatan Parungkuda
Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Helmi Pattinama Alias Semmy Bin Robert Patiinama ditangkap tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa Helmi Pattinama Alias Semmy Bin Robert Patiinama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 29 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 22/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI PATTINAMA Alias SEMMY Bin ROBETR PATTINAMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HELMI PATTINAMA Alias SEMMY Bin ROBETR PATTINAMA selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dusbuk Handphone merk Vivo S1 Pro warna crystal blue imei 864011046679991, imei2 864011046679983
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna crystal blue imei 864011046679991, imei2 864011046679983
 - Dikembalikan kepada saksi LISYA SRI WAHYUNI
 - 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Duos warna putih imei 1 35680107349110 imei 2 356802073439118
 - Dikembalikan kepada Saksi DEDI S Bin ATUH
 - 1 (satu) buah jaket yang berwarna hijau dan hitam
 - Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PNCbd



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HELMI PATTINAMA Alias SEMMY Bin ROBETR PATTINAMA** pada tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Kios pakaian milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI Binti KHAMISIR yang terletak di Pasar Parungkuda, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Parungkuda untuk membeli makanan, sesampainya di Pasar Parungkuda Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang mana salah satu handphone tersebut sedang dalam keadaan dicash di sebuah kios pakaian milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI, kemudian karena situasi kios tersebut sedang sepi maka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang sedang dicash tersebut dengan merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan Imei 1 8644011046679991, imei 2 864011046679983 milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI tanpa ijin, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan merubah pengaturan terhadap 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan Imei 1 8644011046679991, imei 2 864011046679983 milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI tersebut ke pengaturan awal agar handphone tersebut dapat Terdakwa gunakan untuk sehari-hari.

Kemudian setelah sekira 1 (satu) minggu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue tersebut, karena membutuhkan uang pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Agustus 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke Konter Alabyan yang terletak di pertokoan baru stasiun Cicurug Kecamatan Cicurug dan menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan Imei 1 8644011046679991, imei 2 864011046679983 tersebut dengan harga Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi SURACHMAN Bin DAENURI selaku karyawan konter Alabyan memeriksa 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue tersebut dalam kondisi tidak dikunci dan saat ditanyakan alasan menjual Terdakwa menjawab karena sedang membutuhkan uang sehingga Saksi SURACHMAN Bin DAENURI tidak merasa curiga dan sepakat untuk membeli handphone tersebut dengan harga Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan Imei 1 8644011046679991, imei 2 864011046679983 tersebut tidak memiliki ijin dari Saksi LISYA SRI WAHYUNI selaku pemilik handphone tersebut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi LISYA SRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HELMI PATTINAMA Alias SEMMY Bin ROBETR PATTINAMA** pada tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Kios pakaian milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI Binti KHAMISIR yang terletak di Pasar Parungkuda, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Parungkuda untuk membeli makanan, sesampainya di Pasar Parungkuda Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang mana salah satu handphone tersebut sedang dalam keadaan dicash di sebuah kios pakaian milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI, kemudian karena situasi kios tersebut sedang sepi maka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang sedang dicash tersebut dengan merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan Imei 1 8644011046679991, imei 2 864011046679983 milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI tanpa ijin, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan merubah pengaturan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan Imei 1 8644011046679991, imei 2 864011046679983 milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI tersebut ke pengaturan awal agar handphone tersebut dapat Terdakwa gunakan untuk sehari-hari.

Kemudian setelah sekira 1 (satu) minggu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue tersebut, karena membutuhkan uang pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Agustus 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke Konter Alabyan yang terletak di pertokoan baru stasiun Cicurug Kecamatan Cicurug dan menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan Imei 1 8644011046679991, imei 2 864011046679983 tersebut dengan harga Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi SURACHMAN Bin DAENURI selaku karyawan konter Alabyan memeriksa 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue tersebut dalam kondisi tidak dikunci dan saat ditanyakan alasan menjual Terdakwa menjawab karena sedang membutuhkan uang sehingga Saksi SURACHMAN Bin DAENURI tidak merasa curiga dan sepakat membeli handphone tersebut dengan harga Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PNCbd



Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue dengan Imei 1 8644011046679991, imei 2 864011046679983 tersebut tidak memiliki ijin dari Saksi LISYA SRI WAHYUNI selaku pemilik handphone tersebut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi LISYA SRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakna tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya,yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi LISYA SRI WAHYUNI** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue milik saksi pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB di kios milik saksi yang terletak di Pasar Parungkuda, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sedang meninggalkan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue milik saksi dengan posisi tercharger di kios milik saksi ketika saksi sedang ke toilet yang mana di kios tersebut sedang tidak ada orang yang menjaga, setelah kembali dari toilet saksi melihat handphone saksi sudah tidak ada. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek parungkuda.
- Bahwa kios saksi tidak bergabung dengan rumah saksi dan tidak memiliki pekarangan tertutup atau memiliki pagar, serta tidak ada orang yang ada didalamnya yang menjaga kios tersebut pada saat saksi sedang ke toilet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan screenchoot rekaman cctv yang ditunjukan dalam persidangan bahwa tempat tersebut merupakan kios milik saksi dimana saksi meninggalkan handphone saksi untuk pergi ke toilet.
- Bahwa saksi membenarkan foto 1 (satu) handphone merk Vivo S1 Pro warna crystal blue yang ditunjukan dalam persidangan adalah milik saksi yang hilang
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi DEDI S Bin ATUH** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue milik saksi pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB di kios milik saksi LISYA SRI WAHYUNI yang terletak di Pasar Parungkuda, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan saksi juga kehilangan 11 (satu) Unit handphone merk Samsung Duos warna putih sekitar bulan Agustus tahun 2023 di kios milik saksi yang tempatnya di dalam pasar yang sama dengan kios Saksi LISYA yaitu Pasar Parungkuda, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan awalnya handphone milik saksi tersebut berada di dalam kantong jaket milik saksi yang digantung di kios, tiba-tiba handphone tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi JAENAL ABIDIN melihat ada seorang laki-laki tidak dikenal yang ternyata adalah terdakwa mondar-mandir di dekat kios milik Saksi DEDI S BIN ATUH lalu mendekati sebuah jaket milik Saksi DEDI S BIN ATUH yang tergantung di kios tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut dan tidak lama saksi DEDI S BIN ATUH mengatakan bahwa saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI S BIN ATUH kehilangan handphone yang saksi DEDI S BIN ATUH letakan di dalam kantong jaket yang tergantung tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Duos warna putih Yang ditunjukan dalam persidangan adalah benar milik saksi
- Bahwa saksi membenarkan screenshot cctv yang memuat foto Terdakwa yang ditunjukan dalam persidangan adalah benar Terdakwa yang mengambil handphone milik saksi juga sekira bulan Agustus lalu.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi JAENAL ABIDIN** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue milik saksi pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB di kios milik saksi LISYA SRI WAHYUNI yang terletak di Pasar Parungkuda, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang mencurigakan mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Duos warna putih milik Saksi DEDI S BIN ATUH namun tidak tertangkap
- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus tahun 2023 saksi melihat terdakwa mondar-mandir di dekat kios milik Saksi DEDI S BIN ATUH yang terletak juga di dalam Pasar Parungkuda Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi lalu mendekati sebuah jaket milik Saksi DEDI S BIN ATUH yang tergantung di kios tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut dan tidak lama saksi DEDI S BIN ATUH mengatakan bahwa saksi DEDI S BIN ATUH kehilangan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Duos warna putih yang saksi DEDI S BIN ATUH letakan di dalam kantong jaket yang tergantung tersebut.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB ada juga kabar kehilangan handphone dari saksi LISYA SRI WAHYUNI di kios milik saksi LISYA SRI WAHYUNI yang terletak di Pasar Parungkuda, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Mengetahui hal tersebut saksi dan warga pasar mulai resah akhirnya dilakukan pemancingan pada bulan Oktober tahun 2023 dengan cara menggantungkan 1 (satu) buah jaket dan meletakkan handphone, kemudian sembari dipantau dengan CCTV Terdakwa mendekati jaket tersebut dan akan mengambil 1 (satu) HP yang tergantung di kios tersebut akhirnya warga pasar mengamankan terdakwa dan menginterogasi terdakwa dan terdakwa membenarkan sering mengambil handphone di kios – kios yang terletak di Pasar tersebut. dari keterangan tersebut dan bukti cctv yang ada maka terdakwa di bawa ke Polsek Parungkuda untuk ditindak lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan screenshot foto CCTV yang ditunjukan dalam persidangan adalah benar Terdakwa yang terpancing oleh saksi dan terdakwa merupakan orang yang pernah mengambil handphone milik Saksi LISYA dan Saksi DEDI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi UTIS ISKANDAR** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue milik saksi pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB di kios milik saksi LISYA SRI WAHYUNI yang terletak di Pasar Parungkuda, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi pernah kehilangan handphone juga di salah satu kios yang terletak di Pasar Parungkuda, dan yang mengambil handphone tersebut adalah terdakwa
- Bahwa awalnya HP milik saksi sedang di charge di kios frozen food milik saksi yang terletak di Pasar Parungkuda Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, namun saat saksi kembali ke kios saksi handphone tersebut sudah tidak ada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue milik saksi LISYA SRI WAHYUNI pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB di kios milik saksi LISYA SRI WAHYUNI yang terletak di Pasar Parungkuda, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Parungkuda untuk membeli makanan, sesampainya di Pasar Parungkuda Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang mana salah satu handphone tersebut sedang dalam keadaan dicash di sebuah kios pakaian milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI, kemudian karena situasi kios tersebut sedang sepi maka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang sedang dicash tersebut dengan merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI tanpa ijin, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan merubah pengaturan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI tersebut ke pengaturan awal agar handphone tersebut dapat Terdakwa gunakan untuk sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil 1 (satu) unit handphone merk milik Saksi DEDI dengan cara awalnya sekira bulan Agustus tahun 2023 saksi melihat ada 1 (satu) buah jaket yang tergantung di kios milik Saksi DEDI dengan posisi tidak dijaga. Kemudian Terdakwa mendekati jaket tersebut dan memeriksa kantong jaket tersebut ternyata ada 1 (satu) buah handphone merk.. milik saksi DEDI, selanjutnya terdakwa langsung mengambil handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil handphone milik saksi UTIS yang sedang di charge di kios frozen food milik saksi UTIS ISKANDAR

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa sudah menjual handphone milik Saksi UTIS ISKANDAR tersebut dengan harga kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa keuntungan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Bahwa Terdakwa membenarkan screenshot cctv yang ditunjukkan di persidangan adlaah benar Terdakwa
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatanya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) duskbuk Handphone merk Vivo S1 Pro warna crystal blue imei 864011046679991, imei2 864011046679983
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1Pro warna crystal blue imei 864011046679991, imei2 864011046679983
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Duos warna putih imei 1 35680107349110 imei 2 356802073439118
- 1 (satu)buah jaket yang berwarna hijau dan hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian atas 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue milik saksi LISYA SRI WAHYUNI pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB di kios milik saksi LISYA SRI WAHYUNI yang terletak di Pasar Parungkuda, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Parungkuda untuk membeli makanan, sesampainya di Pasar Parungkuda Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang mana salah satu handphone tersebut sedang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan dicash di sebuah kios pakaian milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI, kemudian karena situasi kios tersebut sedang sepi maka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang sedang dicash tersebut dengan merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI tanpa ijin, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan merubah pengaturan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI tersebut ke pengaturan awal agar handphone tersebut dapat Terdakwa gunakan untuk sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya selain Saksi Lisya Sri Wahyuni;
- Bahwa keuntungan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Bahwa Terdakwa membenarkan screenshot cctv yang ditunjukan di persidangan adlaah benar Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwaterdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Panuntut sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ,adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab setiap perbuatan secara hukum, ternyata selama proses persidangan Terdakwa Helmi Pattinama Alias Semmy Bin Robetr Pattinamadalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah sebagai subyek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue milik saksi LISYA SRI WAHYUNI tanpa ijin di kios pakaian milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI yang terletak di Pasar Parungkuda, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue milik saksi LISYA SRI WAHYUNI tanpa ijin di kios pakaian milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI yang terletak di Pasar Parungkuda, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi dengan cara awalnya saksi LISYA SRI WAHYUNI sedang ke toilet dan meninggalkan kios miliknya dengan meninggalkan 2 (dua) unit handphone yang mana salah satu handphone tersebut sedang dalam keadaan dicash di sebuah kios pakaian milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI, kemudian karena situasi kios tersebut sedang sepi maka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang sedang dicash tersebut dengan merk Vivo S1 Pro warna Crystal Blue milik Saksi LISYA SRI WAHYUNI tanpa ijin untuk nantinya dijual kembali, dan pergi dari tempat tersebut, Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban LISYA SRI WAHYUNI selaku pemilik dengan tujuan barang tersebut dimana handphonemilik Saksi korban yang Saksi ambil tanpa seizin Saksi Korban akan dijual;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) duskbuk Handphone merk Vivo S1 Pro warna crystal blue imei 864011046679991, imei2 864011046679983
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna crystal blue imei 864011046679991, imei2 864011046679983
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Duos warna putih imei 1 35680107349110 imei 2 356802073439118

bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak, dimana menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Lisya Sri Wahyuni dan Dedi S Bin Atuh;

- (satu) buah jaket yang berwarna hijau dan hitam

bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak, dimana menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugiansaksi Lisya Sri Wahyuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000.00 (empat juta limaratus ribu rupiah) dan saksi Dedi S Bin Atuh kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa lebih dari satu kali

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HELMI PATTINAMA Alias SEMMY Bin ROBERT PATTINAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HELMI PATTINAMA Alias SEMMY Bin ROBERT PATTINAMA selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) duskbuk Handphone merk Vivo S1 Pro warna crystal blue imei 864011046679991, imei2 864011046679983
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 Pro warna crystal blue imei 864011046679991, imei2 864011046679983
Dikembalikan kepada saksi LISYA SRI WAHYUNI
 - 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Duos warna putih imei 1 35680107349110 imei 2 356802073439118
Dikembalikan kepada Saksi DEDI S Bin ATUH
 - 1 (satu) buah jaket yang berwarna hijau dan hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggotadengan dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Ardli Nuur Ihsani, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)